



P U T U S A N

Nomor : 55/Pdt. G/2009/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut penggugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar bukti saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 55/Pdt.G/2009/PA Tkl. tanggal 17 Juni 2009 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2001 di Kabupaten Takalar, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mappakasunggu, pada tanggal 30 Januari 2002.

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Takalar sampai pada tanggal 17 Agustus 2002 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama : NAMA ANAK, sekarang berumur tujuh tahun dan dipelihara oleh penggugat.
3. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dan tergugat rukun-rukun saja namun pada tanggal 17 Agustus 2002, tiba-tiba saja tergugat pergi ke Tual Maluku Tenggara meninggalkan penggugat, maka sejak itulah penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat sampai sekarang sudah kurang lebih enam tahun, sepuluh bulan lamanya.
4. Bahwa beberapa bulan setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat, penggugat mendapat berita bahwa tergugat telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama : NAMA perempuan lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan penggugat namun penggugat tetap sabar mendengar berita tersebut.
5. Bahwa, pada pertengahan tahun 2007, yang sangat menyakitkan hati penggugat adalah pada pertengahan tahun 2007 tergugat kembali ke Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar dengan membawa istri barunya tersebut.
6. Bahwa, pada tanggal 6 Maret 2009, tergugat membuat Surat Keterangan Cerai bermeterai, yang isinya tergugat menceraikan penggugat dengan alasan tergugat tidak mencintai lagi penggugat.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah baik kepada penggugat maupun kepada anak penggugat sehingga penggugatlah yang membiayai kehidupan penggugat dan anaknya.
8. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, penggugat telah mendapatkan Surat Izin Berceraai terhadap tergugat yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Bupati Kepala Daerah Takalar, Nomor : 862/609/BKD/2009, tanggal 9 Juni 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer.

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak terdugat terhadap penggugat.
- Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider : Jika hakim berpendapat lain, maka penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan juru sita pengganti tanggal 24 Juni 2009, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, pada hari sidang berikutnya, tergugat telah dipanggil lagi secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan juru sita pengganti tanggal 9 Juli 2009, ternyata tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Izin Cerai dari atasan penggugat Nomor 862/609/BKD/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehelai foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2002 tanggal 30 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasungu, Kabupaten Takalar, yang telah bermeterai cukup oleh majelis hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi Kode P1.
 - Asli surat keterangan cerai yang dibuat oleh penggugat dan tergugat tanggal 6 Maret 2009 diberi kode P2.
2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama **PENGGUGAT** karena saksi sepupu dua kali dan saksi mengenal tergugat bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2001.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami istri dirumah orang tua penggugat di Dusun Pattekerang dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **NAMA ANAK**.
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi sebab keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Agustus 2002 yaitu sekitar 7 Tahun lamanya.
- Bahwa penyebab pisahnya penggugat dan tergugat karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa pada saat itu tergugat pergi meninggalkan penggugat ke Tual Maluku.
- Bahwa selama di Tual tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat bahkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama **NAMA PEREMPUAN LAIN** dan pada tahun 2003 tergugat datang ke Takalar dan mengakui kalau telah menikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2007 tergugat kembali ke Takalar bersama istri barunya serta dua orang anak, pada saat itu penggugat merasa terpuuk dan tidak menerima untuk dimadu bahkan penggugat memilih untuk bercerai.
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil sebab penggugat tidak mau lagi menerima tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi pertama penggugat tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua : **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi kawin dengan adik penggugat selain itu saksi dan penggugat sama-sama mengajar di SMA 3 Takalar.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak sekarang berumur 7 tahun.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat rukun sebagai suami istri, penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui kalau antara penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat pergi ke Tual bahkan telah menikah lagi dengan perempuan bernama NAMA PEREMPUAN LAIN tanpa seizin penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui kalau tergugat telah menikah karena tergugat mengaku kepada saksi pada saat tergugat kembali pada Tahun 2007 dan saat itu tergugat mengatakan akan tetap memperhatikan penggugat dan anaknya namun ternyata tergugat tidak memperhatikan tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya penggugat bersabar atas sikap tergugat namun saat ini penggugat tidak bersedia untuk di madu bahkan memilih untuk bercerai dengan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau penggugat dan tergugat telah membuat pernyataan untuk bercerai.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi kedua penggugat tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah dikarunia seorang anak tidak rukun lagi, hal ini disebabkan pada Tahun 2002 tergugat pergi ke Tual Maluku tanpa sepengetahuan penggugat bahkan telah menikah dengan perempuan bernama NAMA perempuan laintanpa seizin penggugat. Bahwa yang menyakitkan hati penggugat karena pada Tahun 2007 tergugat kembali bersama istri barunya, bahkan tergugat telah membuat surat pernyataan cerai pada tanggal 6 Maret 2009, penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk bercerai dari atas No. 862/609/BKD/2009, tanggal 9 Juni 2009, maka berdasarkan dalil penggugat tersebut penggugat memohon kepada Majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

Primer.

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat.
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar : Jika hakim berpendapat lain, maka penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, majelis hakim terlebih dahulu memerintahkan kepada penggugat untuk menyerahkan surat izin cerai dari atasan penggugat, oleh karena penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada SMA Negei 3 Kabupaten Takalar yang akan mengajukan perceraian yang mana wajib memperoleh izin dari pejabat sebagaimana maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993.

Menimbang bahwa penggugat di persidangan telah mengajukan Surat Keterangan izin cerai dari atasan penggugat yaitu Bupati Kepala daerah Takalar Nomor 862/609/BKD/2009 tertanggal 9 Juni 2009, sehingga dengan adanya Surat keterangan izin cerai dari atasan penggugat tersebut pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan kembali

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama tergugat, bahkan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan dalam rangka menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 namun tergugat tetap tidak datang dan juga penggugat dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, maka wajib bagi penggugat untuk dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1" yang diajukan oleh penggugat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2002 tanggal 30 Januari 2002 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P1) tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti P2 berupa Surat Keterangan Cerai yang dibuat oleh tergugat penggugat bertanggal 6 Maret 2009 juga menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya bukti P2 dan keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat kalau rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi sebab penggugat dan tergugat telah pisah bahkan tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat dan selama pisah penggugat tidak menerima nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih.
- Bahwa benar selama pisah tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa benar penggugat dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dalil penggugat telah dikuatkan oleh dua orang saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan :

Artinya: Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,-
(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2009 M. bertepatan tanggal, 21 Rajab 1430 H. Oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar, Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Martina Budiana Mulya dan Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Dra. Nadirah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Nadirah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Panggilan : Rp 225.000,-
 3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 4. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp.266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)\

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)